



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon II;
3. **PEMOHON III**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon III;
4. **PEMOHON IV**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti perkara *a quo* di persidangan;

DUDUKPERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 05 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ek telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017 almarhum **PEWARIS** (pewaris) meninggal dunia secara tiba-tiba di kampung Kabupaten Enrekang,

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ek.



sebagaimana surat kematian Nomor : 171/DBM-KET/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tanggal 21 Agustus 2017.

2. Bahwa almarhum **PEWARIS** merupakan anak ke 5 dari 6 bersaudara hasil perkawinan antara almarhum **AYAH PEWARIS** (meninggal tanggal 18 Januari 2014) dengan almarhum **IBU PEWARIS** (meninggal tanggal 05 Mei 2009)
3. Bahwa ke 5 saudara kandung almarhum **PEWARIS** yaitu terdiri dari :
 1. **KAKAK PEWARIS**, (almrhumah, 09 Juli 2015)
 2. **PEMOHON I** (Pemohon I)
 3. **PEMOHON II** (Pemohon II)
 4. **PEMOHON III** (Pemohon III)
 5. **PEMOHON IV** (Pemohon IV)
4. Bahwa almarhum **PEWARIS** pada masa hidupnya tidak pernah menikah sampai almarhum **PEWARIS** meninggal dunia.
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum **PEWARIS** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD Massenrempulu dan terakhir bekerja di Puskesmas Kota, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.
6. Bahwa selain meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris almarhum **PEWARIS** juga meninggalkan sebuah tabungan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Enrekang dengan nomor rekening 101.75.0 sebesar Rp. 322.036.883.00 an. **PEWARIS**;
7. Bahwa peninggalan almarhum **PEWARIS** tersebut tidak dapat diambil/dialihkan ke pihak orang lain termasuk para Pemohon selaku ahli waris almarhum, oleh karenanya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Enrekang;
8. Bahwa untuk keperluan itu, para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Agama Enrekang dapat menetapkan para Pemohon sebagian ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ek.



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan bahwa almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 di Kabupaten Enrekang;
3. Menetapkan bahwa Para Pemohon :
 - 3.1 **PEMOHON I** (Pemohon I)
 - 3.2 **PEMOHON II** (Pemohon II)
 - 3.3 **PEMOHON III** (Pemohon III)
 - 3.4 **PEMOHON IV** (Pemohon IV) adalah ahli waris dari **PEWARIS**.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Kematian atas nama **PEWARIS** dengan nomor 171/DBM-KET/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa bermeterai cukup dan dinazzegelelen (P.1);
2. Surat Keterangan Kematian atas nama **AYAH PEWARIS** dengan nomor 202/DBM-KET/X/2017 tanggal 1 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, bermeterai cukup dan dinazzegelelen (P.2);
3. Surat Keterangan Kematian atas nama **IBU PEWARIS** dengan nomor 203/DBM-KET/X/2017 tanggal 1 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, bermeterai cukup dan dinazzegelelen (P.3);

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ek.



4. Surat Keterangan Kematian atas nama Baya dengan nomor 224/DBM-KET/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, bermeterai cukup dan dinazzegelelen (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Pemohon III) nomor 731603030805070156 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 31 Februari 2015, bermeterai cukup dan dinazzegelelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari almarhum **PEWARIS** ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017 secara tiba-tiba dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ada 6 orang bersaudara kandung yaitu **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, KAKAK PEWARIS** dan **PEWARIS** semuanya beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah kandung almarhum **PEWARIS** bernama **AYAH PEWARIS** dan ibu kandungnya bernama **IBU PEWARIS** sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum **PEWARIS** meninggal dunia;
 - Bahwa saudara **PEWARIS** yang bernama Baya juga sudah meninggal lebih dahulu dari **PEWARIS**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum **PEWARIS** belum pernah menikah semasa hidupnya;



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris dari almarhum **PEWARIS** bin selain Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan tabungan almarhum **PEWARIS** pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Enrekang sebesar Rp. 322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);
2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, di bawah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari almarhum **PEWARIS** ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017 secara tiba-tiba dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ada 6 orang bersaudara kandung yaitu **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, Baya** dan **PEWARIS** semuanya beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah kandung almarhum **PEWARIS** bernama **AYAH PEWARIS** dan ibu kandungnya bernama **IBU PEWARIS** sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum **PEWARIS** meninggal dunia;
 - Bahwa saudara **PEWARIS** yang bernama Baya juga sudah meninggal lebih dahulu dari **PEWARIS**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum **PEWARIS** belum pernah menikah semasa hidupnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris dari almarhum **PEWARIS** bin selain Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;



- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan tabungan almarhum **PEWARIS** pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Enrekang sebesar Rp. 322.000.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, para Pemohon mencukupkan keterangan keduanya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada pendirian mereka agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap dan memberikan keterangan-keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusny;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah bahwa para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **PEWARIS** yang telah meninggal pada tanggal 17 Agustus 2017, dengan alasan untuk dipergunakan mencairkan tabungan almarhum **PEWARIS** pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Enrekang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku yaitu adanya hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris sesuai dengan

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ek.



ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan diri masing-masing sebagai ahli waris dari almarhum **PEWARIS** maka sesuai dengan Pasal 283 RBg kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d P. 5 serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) yang diajukan oleh para Pemohon, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa di samping telah memenuhi syarat formil, karena bukti P.1 sampai dengan P.5 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon maka alat bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Kematian a.n **PEWARIS** yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Buntu Mondong tanggal 21 Agustus 2017 majelis menilai hanya sebagai surat biasa namun ada kaitannya dengan dalil para Pemohon sehingga mempunyai nilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian a.n Arif yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Mondong tanggal 01 Oktober 2017 majelis menilai hanya sebagai surat biasa namun ada kaitannya dengan dalil para Pemohon sehingga mempunyai nilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian a.n **IBU PEWARIS** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Mondong tanggal 01 Oktober 2017 majelis menilai hanya sebagai surat biasa namun ada kaitannya dengan dalil para Pemohon sehingga mempunyai nilai bukti permulaan;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian a.n Baya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Mondong tanggal 11 Desember 2017 majelis menilai hanya sebagai surat biasa namun ada kaitannya dengan dalil para Pemohon sehingga mempunyai nilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON III** yang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan terbukti bahwa Pemohon III, **PEMOHON III** adalah bersaudara kandung dengan almarhum **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesucilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang mengenal almarhum **PEWARIS** serta para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang diketahui sendiri oleh para saksi, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah saudara kandung almarhum **PEWARIS**, kesemuanya beragama Islam dan tetap memeluk agama Islam sepeninggalnya almarhum **PEWARIS** dan tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sewaktu almarhum **PEWARIS** meninggal dunia, ayah dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu demikian pula saudara kandungnya yang bernama **KAKAK PEWARIS** telah meninggal lebih dahulu dan semasa hidupnya



almarhum **PEWARIS** tidak pernah menikah, sehingga tidak ada ahli waris lain dari **PEWARIS** selain 4 (empat) saudara kandungnya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, tujuan dari pengajuan penetapan ahli waris para Pemohon adalah untuk penarikan tabungan milik almarhum **PEWARIS** yang ada pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Enrekang yang merupakan harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa pewaris, almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia di Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang pada tanggal 17 Agustus 2017;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa pewaris, almarhum **PEWARIS** memiliki 4 orang saudara kandung yang masih hidup dan kesemuanya beragama Islam yaitu **PEMOHON I** (Pemohon I), **PEMOHON II** (Pemohon II), **PEMOHON III** (Pemohon III) dan **PEMOHON IV** (Pemohon IV);
- Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dengan pewaris, almarhum **PEWARIS** tidak terdapat halangan syar'i antara pewaris dan ahli waris untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017 dan pada saat meninggal dunia adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat almarhum **PEWARIS** telah memenuhi syarat menurut hukum untuk dijadikan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Pemohon adalah merupakan ahli waris dari almarhum **PEWARIS** karena para Pemohon adalah saudara sekandung almarhum **PEWARIS** yang merupakan ahli waris dengan sebab adanya pertalian pertalian



darah atau nasab sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan pula tidak ternyata terdapat halangan bagi ahli waris tersebut untuk menjadi ahli waris almarhum **PEWARIS** sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat telah patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum **PEWARIS** adalah : 1. **PEMOHON I** (saudara kandung), 2. **PEMOHON II** (saudara kandung), 3. **PEMOHON III** (saudara kandung), 4 **PEMOHON IV** (saudara kandung);

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti outentik sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **PEWARIS** yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum **PEWARIS** berupa tabungan pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Enrekang, yang mana hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan pula permohonan para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata sebagaimana tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah SWT. Sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisa' ayat 33 :

و لكل جعلنا مولى مما ترك الوالدان و الأقربون .

Artinya : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah



beralasan hukum, sehingga permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **PEWARIS** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini voluntair berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2017 di Kabupaten Enrekang;
3. Menetapkan bahwa para Pemohon
 - 3.1. **PEMOHON I** binti **AYAH PEWARIS** (Pemohon I)
 - 3.2. **PEMOHON II** bin **AYAH PEWARIS** (Pemohon II)
 - 3.3. **PEMOHON III** h binti **AYAH PEWARIS** (Pemohon III)
 - 3.4. **PEMOHON IV** (Pemohon IV)adalah ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1439 H., oleh kami Drs. H. Muhd. Jazuli, sebagai Ketua Majelis, dan Laila Syahidan, S.Ag., M.H. serta Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Hj. Suharni Saleta, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H

ttd.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

ttd.

Drs. H. Muhd Jazuli

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Suharni Saleta, S.H

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp 720.000,00	Untuk Salinan
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00	Panitera,
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00	
Jumlah	Rp 811.000,00	

(delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Muh. Tang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)